

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM  
BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG INTELIJEN NEGARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Disusun Oleh :**

**Fahry Krisna Alchantara**

**NPM 1874201109**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

2025

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM  
BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG INTELIJEN NEGARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Disusun Oleh :**

**Fahry Krisna Alchantara**

**NPM 1874201109**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**

**SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI:  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Fahry Krisna Alchantara  
NPM : 18.111007.74201.109  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Mekanisme Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antara Lembaga Untuk Penanganan Konflik Sosial Di Daerah Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/NDAN-2025~~  
Dengan Predikat :  A. Dengan Pujian  
                                   B+ Sangat Memuaskan  
                                   B. Memuaskan  
                                   C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Fahry Krisna Alchantara**  
NPM: 18. 111007.74201.109

Ketua Tim Penguji

**Dr. JAIDUN, S.H.,M.H**  
NIDN: 1113017001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dimana bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahry Krisna Alchantara  
NPM : 1874201109  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Pelaksanaan Mekanisme Badan Intelejen Negara Dalam Berkoordinasi Antara Lembaga Untuk Penanganan Konflik Sosial Di Daerah Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara. Merupakan hasil karya saya, serta di naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain guna mendapati gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis maupun di terbitkan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang dengan cara tertulis dikutip di naskah ini serta disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN serta GELAR AKADEMIK DIMANA TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sejalan dengan ketentuan hukum dimana berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dijadikan sumber pustaka dimana ialah HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya guna di pergunakan seperti mestinya.

Samarinda, 11 Maret 2025

Penulis



**Fahry Krisna Alchantara**


NPM. 1874201109

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Fahry Krisna Alchantara  
NPM : 1874201109  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Proposal : PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. JAIDUN, S.H., M.H

NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



H.NAINURI SUHADI, S.H., M.H.

NIDN. 8831460018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007. 073. 103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Fahry Krisna Alchantara  
NPM : 1874201109  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Proposal : PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. JAIDUN, S.H., M.H

NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



H.NAINURI SUHADI, S.H., M.H.

NIDN. 8831460018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007. 073. 103

*Ungkapan pribadi*

*Skripsi ini bukan akhir; tapi jeda. Bukan puncak, tapi salah satu batu pijakan menuju kedalaman berfikir yang lebih luas.*

*Motto;*

*Tidak terlihat belum tentu tidak ada, walaupun terlihat belum tentu itu bentuknya.*

## ABSTRAK

Nama : Fahry krisna Alchantara

NPM : 1874201109

Judul : PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA  
DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN  
NEGARA.

Pembimbing :

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga intelijen strategis memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BIN tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme koordinasi BIN dengan lembaga-lembaga lain, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BIN dengan lembaga lain telah dilakukan melalui forum-forum resmi dan informal, namun masih terdapat beberapa kendala seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas antar lembaga, dan keterbatasan dalam pertukaran informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem informasi intelijen untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dan sinergis.

**Kata Kunci:** Badan Intelijen Negara, koordinasi, mekanisme intelijen, lembaga pemerintah, keamanan nasional

## ABSTRACT

Name : Fahry krisna Alchantara

NPM : 1874201109

Title : IMPLEMENTATION OF STATE INTELLIGENCE AGENCY MECHANISM IN COORDINATING BETWEEN STATE INTELLIGENCE AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICT IN EAST KALIMANTAN REGION BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2011 ON STATE INTELLIGENCE.

Supervisor :

The State Intelligence Agency (BIN) as a strategic intelligence agency that has an important role in maintaining national security and stability. In carrying out its duties and functions, BIN cannot work alone, but must coordinate with various other institutions, both at the national and regional levels. This study aims to analyze the implementation of BIN's coordination mechanism with other institutions, identify the obstacles faced, and provide recommendations to improve the effectiveness of such coordination. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, through literature studies and interviews with relevant sources. The results of the study indicate that BIN coordination with other institutions has been carried out through official and informal forums, but there are still several obstacles such as overlapping authority, differences in priorities between institutions, and limitations in the exchange of information. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase human resource capacity, and optimize intelligence information systems to support more effective and synergistic coordination.

Keywords: State Intelligence Agency, coordination, intelligence mechanisms, government institutions, national security.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas RahmatNya yang selama ini penulis dapatkan dan solawat serta salam kepada sari tauladan seluruh ciptaan dialam semesta Nabi Muhammad SAW yang memberi nikmat iman nikmat ilmu bagi Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan diwaktu yang tepat. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana sebenarnya alur koordinasi BIN dalam melaksanakan tugas dilapangan dengan Lembaga lain.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis menjumpai berbagai hambatan, namun berkat dukungan materil dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu terselesaikannya tugas ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada yang terhormat :

1. **Bapak Prof. Dr. Husaini, M. Pd., M. T.** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen pembimbing I dalam pengerjaan skripsi ini.
4. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. **Bapak H.Nainuri Suhadi S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II dalam pengerjaan skripsi ini.
6. **Orang tua dan Saudara beserta Keluarga besar** penulis yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

7. **Kakanda dan Adinda** yang mendukung dan membimbing penlis dalam penulisan skripsi ini.
8. **Serta seluruh rekan-rekan penulis** yang sama-sama memberi dukungan dalam penulisan Skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan pada skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Samarinda, 11 Maret 2025

Penulis

Fahry Krisna Alchantara

NPM :1874201109

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Jenis Penelitian.....	7
E. Sumber Data.....	8
G. Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL MENGENAI PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengawasan Negara.....	12
B. Kerahasiaan dan Keamanan Negara.....	15
C. Keamanan Negara.....	19
<b>BAB III</b> .....	<b>25</b>
<b>PEMBAHASAN MENGENAI PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA</b> .....	<b>25</b>

1. Kegiatan koordinasi Badan Intelijen negara dengan lembaga lain .....	25
2. Kendala Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial di Daerah Kalimantan Timur .....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. KESIMPULAN .....	49
B. SARAN .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Intelijen Negara (BIN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas operasi intelijen pemerintah. Kinerja mereka yang tidak bisa dipaparkan kepada publik karena berkaitan dengan operasi-operasi rahasia membuat BIN sebagai lembaga yang misterius di mata masyarakat. Kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara adalah dua jenis ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi *separatisme*, *terorisme*, *spionase*, *sabotase*, kekerasan politik, konflik *horizontal*, perang informasi, perang siber (*cyber*), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah.

Intelijen juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal teknik pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai ahli dalam beberapa hal, dan tugasnya adalah menemukan keseimbangan yang rumit di antara keduanya. Secara formal, cakupan intelijen tampaknya tidak terbatas karena hanya ada sedikit panduan tentang pokok masalah yang tidak boleh ditanganinya. Namun, ada Batasan-batasan tentang hal-hal dimana ia memiliki kewenangan.

Ini adalah wilayah dimana intelijen memiliki keunggulan dibanding sumber pengetahuan lainnya, dan ini cenderung terdiri dari gagasan-gagasan yang sumir

namun dapat dikenali perihal “keamanan nasional”. Dalam konteks keamanan nasional inilah wilayah hirauan utama intelijen mencakup resiko aktual maupun potensial tentang adanya perubahan dengan kekerasan, ancaman tentang bahaya tersebut, ketidakstabilan, dan situasi-situasi di mana semua ini terjadi, termasuk semua cara dan metode konflik, penggunaan atau tujuan di balik penggunaannya, kemampuan yang tercakup di dalamnya, cakupan pengembangannya dan ancaman yang ditimbulkannya.

Dunia yang semakin canggih harus memaksa metode ilmu intelijen untuk berkembang sesuai dengannya. Intelijen didefinisikan sebagai kemampuan berpikir/analisa manusia. Intelijen juga berarti seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara “musuh”.

Era digitalisasi dan perkembangan teknologi membuat Badan Intelijen Negara harus bekerja secara ekstra dalam penanganan konflik di tengah masyarakat dikarenakan kemudahan dalam mengakses informasi dan banyak beredar kabar-kabar yang belum pasti kebenarannya hal ini berpotensi membuat perpecahan ditengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tantangan dan masalah untuk dapat di cegah dan ditangani oleh badan intelijen negara agar keutuhan bangsa dan negara dalam bermasyarakat multi kultural di Indonesia dapat terkendali dan berjalan sesuai porosnya untuk dapat mencapai itu tentunya badan intelijen negara harus menjalankan tugas dan kewajibanya secara netral dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan beberapa lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang menangani masalah siber khususnya intelijen siber seperti pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017, Presiden membentuk Badan Siber dan Sandi Negara yang bertujuan untuk melaksanakan keamanan siber yang memiliki fungsi diantaranya adalah identifikasi, deteksi dan persandian. Namun, melalui Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2017, Presiden juga membentuk Deputy Keamanan Siber Badan Intelijen Negara. Deputy ini ditugaskan untuk membuat kebijakan dan menjalankan operasi intelijen siber.

Konflik sosial yang terjadi termasuk di Kalimantan Timur merupakan ranah badan intelijen negara untuk mencegah dan memberikan solusi terhadap konflik sosial yang terjadi tentunya dengan berkoordinasi dengan departemen-departemen terkait guna mencari solusi dan jalan keluar terhadap suatu persoalan yang terjadi ditengah masyarakat seperti konflik yang ditimbulkan karena dinamika politik kesukuan agama mayoritas dan minoritas semua itu perlu sinergitas antar lembaga terkait diinisiasi oleh badan intelijen negara untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam kehidupan Masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Demikian pentingnya sinergitas antar lembaga untuk menciptakan kestabilan bermasyarakat yang terbebas dari perpecahan atau konflik sosial.

Meskipun antar lembaga memiliki peran dan fungsinya masing-masing, namun terdapat potensi tumpang tindih tugas dan fungsi jika dilihat pada rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, Badan Intelijen

Negara diwajibkan mencatat dan memberitahukan setiap insiden atau serangan siber yang terjadi pada objek pengamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Siber dan Sandi Negara. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 Badan Intelijen Negara (BIN) hanya melayani Presiden Indonesia. Selain itu, Badan Intelijen Negara merupakan koordinator bidang intelijen, dan Badan Siber dan Sandi Negara merupakan koordinator dalam bidang siber. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut keefektivan peran dan fungsi masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga siber.

Dalam pelaksanaannya dilapangan adapun lembaga yang sering berkoordinasi dengan BIN adalah TNI dan POLRI, ini diatur didalam berbagai regulasi yang mengatur kedua Lembaga ini didalam bidang keamanan dan intelijen. Seperti didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 2 menegaskan bahwa intelijen negara berfungsi untuk menjaga keamanan nasional. Dan pasal 29 bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bekerjasama dengan Lembaga atau instansi lain termasuk TNI dan POLRI dalam pelaksanaan dan tugas intelijen. Adapun dalam Pasal 38 BIN dapat memberikan rekomendasi kepada TNI dan Polri dalam hal pencegahan dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan nasional.

Sejalan dengan ini didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjabarkan bahwa pada pasal 14 menyebutkan Polri bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain termasuk BIN, dan masih banyak berbagai regulasi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 TNI bertugas menjaga pertahanan negara, sementara koordinasi dengan BIN penting dalam menangani ancaman strategis, dan Pasal 16 dalam keadaan darurat, BIN dapat memberikan informasi yang digunakan oleh TNI dalam operasi militer.

Namun pada kenyataannya sering terjadi kesalahan bahkan berujung pada kerugian negara karena pada akhirnya Keputusan akhir tetap berada di lembaga masing-masing, inilah yang sering terjadi polemik melihat hari ini POLRI benar-benar sedang disorot perihal kinerjanya dalam penegakan hukum di Indonesia. Tingginya angka kriminalitas menjadi alasan mengapa permasalahan ini dianggap perihal koordinasi, karena seharusnya ketika informasi yang diterima telah valid namun moralitasnya buruk akan sangat sulit koordinasi ini akan membuahkan hasil yang maksimal, meskipun telah diatur berbabagi sanksi terhadap kepolisian bila tidak mengindahkan informasi yang telah diberikan oleh BIN seperti sanksi administrative dari instansi terkait, sanksi hukum yang diatur didalam KUHP dan UU lainnya sesuai pelanggarannya serta teguran langsung oleh presiden maka semua itu hanya akan sekedar informasi hal yang sama juga akan terjadi pada TNI jika menyebabkan kerugian negara.

Atas dasar ini penulis mengangkat judul PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA. Dengan rumusan masalah sebagai berikut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan Latar Belakang yang diuraikan penulis diatas penulis memberikan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kegiatan Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial di Daerah Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?
2. Apa Kendala Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial di Daerah Kalimantan Timur?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui Kegiatan Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial Khususnya di Kalimantan Timur Berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Badan Intelijen Negara.
2. Untuk mengetahui Kendala Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar Lembaga Intelijen Untuk Pengamanan Konflik Sosial Khususnya di Daerah Kalimantan Timur

Adapun yang menjadi Kegunaan dalam penelitian ini :

1. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai koordinasi dan sinergitas badan intelijen negara dalam menangani konflik sosial dalam masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.

2. Untuk memberikan pemahaman terkait kendala badan intelijen negara dalam melaksanakan koordinasi antar lembaga intelijen dalam penanganan konflik sosial dan memberikan solusi ataupun rekomendasi yang ditawarkan penulis sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### **D. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>1</sup>

Ilmu hukum berusaha untuk menemukan standar pembandingan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dibenarkan atau dipersalahkan karena sifatnya sebagai ilmu normatif. Ilmu ini berkenaan dengan kebenaran *ipso jure*, yaitu kebenaran menurut keharusan suatu aturan atau ajaran, sehingga ia memberitahukan kepada kita apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang akan dilakukan.<sup>2</sup>

Ilmu (hukum) normatif termasuk dalam bilangan ilmu *a priori*. Hal tersebut disebabkan tolak ajaran yang mengharuskan (*das sollen*) hadir mendahului fakta (*das sein*) yang hendak ditolak benar atau salahnya. Penolokan tersebut dilakukan berdasarkan suatu prosedur penalaran yang disebut deduksi. Kebenaran dalam kasus ini tidak ditentukan oleh kesesuaian antara gagasan dengan kenyataan; sebaliknya, itu ditentukan oleh hubungan antara gagasan baru dan gagasan yang sudah diakui sebagai kebenaran. Dengan demikian, hukum harus dapat diprediksikan, stabil, dan menjamin kepastian.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45

<sup>2</sup> Moch Choirul Rizal, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, hlm 20-21.

## **E. Sumber Data**

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara Koordinasi Intelijen dalam Pencegahan, Penangkalan, dan Penanggulangan ancaman terhadap Keamanan Nasional bahan hukum sekunder.

### 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa literature diantaranya, buku-buku yang membahas terkait hukum pertanahan dan, jurnal, skripsi, tesis dan hasil penelitian, serta literature yang berkaitan dengan pembahasan nantinya. Dimana kegunaan bahan hukum sekunder ini ialah memberikan kepada peneliti pemahaman terhadap pembahasan dari bahan hukum primer, serta menjadi petunjuk arah dalam apa yang akan ditulis dan dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode dan teknik Pengumpulan data merupakan teknik dalam mencari bahan hukum dari salah satu atau beberapa bahan hukum yang telah ditentukan. Dimana dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan bahan hukum yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Metode dan teknik ini dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna memperoleh teori-teori dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan dengan untuk memahami kondisi dan kejadian dilapangan sehingga arah penelitian tidak akan keluar dari pembahasan. Agar peneliti dapat memahami apakah fakta yang terjadi (*das sein*) dan bagaimana yang seharusnya atau diatur (*das sollen*). Dalam hal ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Observasi yang dilaksanakan ialah turun langsung mencari data dari berbagai sumber terkait.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada instansi terkait salah satunya adalah  
BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) KALTIM

### **G. Analisis Bahan Hukum**

“Pendekatan kuantitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”<sup>3</sup> Pada penelitian ini analisis kuantitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulis membuat sistematikan penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematikan penulisan yang dimaksud sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori Serta Landasan Faktual**

Pada bab ini penulis menyajikan landasan teori mengenai tanah untuk kepentingan umum, kepentingan umum, ganti rugi. Yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 106.

mana teori – teori ini digunakan sebagai dasar dalam mengkaji penelitian.

### **BAB III : Pembahasan**

Bab hasil pembahasan merupakan bab yang dapat menjawab atas rumusan masalah yang penulis buat yaitu bagaimana kegiatan Badan Intelijen Negara dalam berkoordinasi antar lembaga untuk pengamanan konflik sosial di daerah Kalimantan Timur, serta apa kendala Badan Intelijen Negara dalam berkoordinasi antar lembaga untuk pengamanan konflik sosial di daerah Kalimantan Timur.

### **BAB IV : Penutup**

Bab penutup ini terbagi atas kesimpulan serta saran, yang mana kesimpulan merupakan jawaban terhadap masalah dimana didasari pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisikan rekomendasi ataupun masukan terhadap rumusan masalah agar segala tindakan dan upaya dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal baik.

## BAB II

# LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL MENGENAI PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

### A. Pengawasan Negara

#### 1. Teori Pengawasan Negara

Menurut Stoner dan Wankel “Pengawasan adalah upaya manajer untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang benar. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar “.

Dan menurut McFarland “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies* “. (Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan mencari tahu apakah hasil pekerjaan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan.).

Kemudian dikemukakan oleh Smith menyatakan bahwa: “*Controlling*“ sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di

dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan di mana suatu sistem beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan di mana pengawasan menentukan hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dalam manajemen, pengawasan (*controlling*)<sup>4</sup> merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.

Pengawasan adalah proses yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan rencana dan untuk segera menemukan dan memperbaiki penyimpangan. Dalam konteks manajemen, pengawasan bertujuan untuk menjaga agar organisasi mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif.

#### 1. Elemen Utama Pengawasan

---

<sup>4</sup> Siagian, Sondang P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

- a. Penetapan Standar: Standar adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja. Standar ini bisa berupa target kuantitatif (misalnya jumlah produksi) atau kualitatif (misalnya kepuasan pelanggan).
- b. Pengukuran Kinerja: Mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan untuk dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi dan Analisis: Membandingkan hasil aktual dengan standar untuk mengidentifikasi penyimpangan.
- d. Tindakan Korektif: Mengambil langkah untuk memperbaiki penyimpangan atau mengubah rencana jika diperlukan.

## 2. Jenis-Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan Preventif: Dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk mencegah terjadinya penyimpangan.<sup>5</sup>
- b. Pengawasan Detektif: Bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan saat atau setelah kegiatan berlangsung.
- c. Pengawasan Korektif: Dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi.

## 4. Pendekatan dalam Pengawasan

- a. Pendekatan Tradisional: Mengandalkan inspeksi manual atau laporan rutin.
- b. Pendekatan Modern: Menggunakan teknologi seperti sistem informasi manajemen atau big data untuk pemantauan secara real-time.
- c. Pentingnya Pengawasan

---

<sup>5</sup> 76 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 77 Pasal 1 angka 2 dan 6 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

5. Pengawasan penting karena membantu organisasi Menjaga efisiensi dan efektivitas, Mengidentifikasi masalah sejak dini, Memastikan alokasi sumber daya digunakan dengan optimal, Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan, Contoh Aplikasi Teori Pengawasan

- a. Di Dunia Bisnis: Pengawasan terhadap kualitas produk melalui kontrol kualitas.
- b. Di Sektor Publik: Pengawasan anggaran untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan aturan.
- c. Dalam Pendidikan: Pengawasan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>6</sup>

## **B. Kerahasiaan dan Keamanan Negara**

### 1. Teori Kerahasiaan Negara

Kerahasiaan Negara adalah ide yang mencakup prinsip, prosedur, dan aturan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mencegah informasi tertentu diakses oleh masyarakat umum atau pihak asing. Informasi tersebut dianggap memiliki nilai strategis, politis, ekonomi, atau militer yang dapat memengaruhi keamanan dan stabilitas negara jika diungkapkan.

Kerahasiaan negara mengacu pada doktrin bahwa informasi tertentu yang dimiliki oleh pemerintah harus dijaga kerahasiaannya demi kepentingan keamanan nasional, perlindungan kedaulatan, dan kepentingan publik. Informasi ini biasanya dikategorikan sebagai "rahasia negara" atau "informasi yang dilindungi" dan diatur oleh undang-undang atau regulasi.

### 2. Implementasi Kerahasiaan Negara

---

<sup>6</sup> Effendi, Usman. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen* 4.

- a) Dasar Hukum: Kerahasiaan negara biasanya dilindungi oleh undang-undang, seperti Undang-Undang tentang Rahasia Negara atau Keamanan Nasional. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan pengecualian untuk informasi yang membahayakan keamanan negara.
- b) Pengawasan: Badan atau institusi khusus, seperti lembaga intelijen atau kementerian terkait, bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga informasi rahasia negara.
- c) Tantangan:
  - 1) Keseimbangan dengan Keterbukaan: Keterbukaan informasi publik terkadang bertentangan dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan.
  - 2) Kebocoran Informasi: Ancaman dari peretasan, pengkhianatan, atau kelalaian.<sup>7</sup>
  - 3) *Abuse of Power*: Kerahasiaan negara kadang disalahgunakan untuk menyembunyikan penyalahgunaan kekuasaan.
- d) Relevansi dalam Era Digital:

Di era teknologi, ancaman terhadap kerahasiaan negara semakin kompleks, seperti serangan siber, kebocoran data melalui media sosial, dan *whistleblowers*. Kerahasiaan informasi intelijen telah menjadikan sistem intelijen negara, data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, serta dokumen tentang intelijen senantiasa berada pada siklus intelijen yang perlu dirahasiakan. Jenis-jenis informasi intelijen adalah informasi yang bersifat rahasia dalam setiap tahapan aktivitas intelijen.

Pada tahap perencanaan, intelijen telah menempatkan informasi sebagai unsur utama dari aktivitas intelijen negara dalam melakukan identifikasi

---

<sup>7</sup> Hukum pidana khusus adalah suatu aturan perundang-undangan dibidang tertentu, yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tandak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, juga memiliki ketentuan yang menyimpang dari KUHP (Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8)

kebutuhan data guna menilai atau memantau ancaman keamanan serta isu strategis yang sampai sekarang belum terselesaikan. Validitas dan kerahasiaan informasi intelijen menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan perencanaan intelijen negara. Tahapan pengumpulan dan pengolahan memiliki hubungan yang signifikan dalam kaitannya dengan memperoleh dan memaknai "pecahan-pecahan" informasi intelijen yang berasal dari begitu banyak sumber intelijen. Kendala umum yang kerap kali ditemui pada tahap pengumpulan bermula dari menjaga kerahasiaan sumber informasi beserta jenis-jenis informasi yang dimilikinya. Kendala berikutnya bergerak menjadi kendala validitas dan realibilitas informasi yang telah diperoleh dan akan dimaknai pada tahap pengolahan.

Memaknai atau memberikan sandi-sandi pada setiap "pecahan" informasi yang diperoleh adalah pekerjaan yang memerlukan jaminan atas kerahasiaan hingga akhirnya menjadi informasi yang utuh yang siap untuk dianalisa. Tahapan analisa merupakan tahapan yang paling krusial karena terkait dengan upaya intelijen negara untuk mengubah berbagai informasi dasar yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, menjadi produk informasi intelijen yang terakhir.

Kerahasiaan menjadi faktor utama dalam pengerjaan tahapan ini, mengingat semua data yang telah diolah yang bisa jadi bertentangan satu dengan yang lainnya, akan diintegrasikan dan dianalisa hingga menjadi produk intelijen yang siap didistribusikan kepada penggunanya. Pendistribusian informasi produk intelijen baik aktivitas maupun materi informasinya juga sangat memperhatikan

Teori Kerahasiaan Negara adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan melindungi informasi strategis demi keamanan dan kepentingan nasional. Namun, implementasinya harus seimbang agar tidak mengorbankan hak masyarakat atas informasi yang seharusnya bersifat publik.

## C. Keamanan Negara

### 1. Teori Keamanan Negara

Berubahnya strategi dan sistem keamanan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan terus berubah. Derasnya arus gelombang demokratisasi, bergesernya kecenderungan konflik dari inter-state menjadi intra-state, laju arus globalisasi, kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, pengakuan universalitas HAM serta <sup>8</sup>kompleksitas ancaman yang berkembang pasca perang dingin tentulah menjadi faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa banyak negara untuk kembali menata ulang strategi dan sistem keamanannya. Perubahan strategi dan kebijakan keamanan itu ditunjukkan untuk meraih kepentingan nasionalnya (*national interest*).

Di masa kini, keamanan ditempatkan sebagai barang publik (*public goods*) yang berhak dinikmati oleh setiap warga baik individu, kelompok, maupun sebagai bangsa dengan menempatkan kewajiban negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan demikian, diskursus keamanan kini tidak hanya dimonopoli negara atau aktor-aktor keamanan tetapi masyarakat sipil juga memiliki ruang untuk mengkaji dan membahas berbagai isu tentang keamanan. Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, dalam diskusi ini kami mencoba membahas persoalan keamanan dengan menjelaskan mengenai sekilas perkembangan konsep keamanan dan kompleksitas ancaman yang berkembang

---

<sup>8</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal, upaya penal adalah melalui jalur hukum pidana, sedangkan upaya non penal adalah penanggulangan kejahatan yang tidak menggunakan jalur hukum pidana (Barda Nawawi Arief,

dan juga memaparkan tentang tata kelola sektor keamanan di Indonesia dimasa kini. Selain itu, mengingat perwujudan keamanan tidak bisa dilakukan sendiri oleh sebuah negara maka adalah penting untuk membangun kerjasama keamanan di kawasan dan hal itu akan sekilas dibahas di akhir tulisan.

#### b. Pemaknaan Keamanan

Sebagai sebuah konsep, keamanan telah mengalami evolusi pemaknaan yang luas dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika perubahan zaman. Secara etimologis, keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin "*securus*" (*se+cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/ ) dan *curus* (yang berarti "*uneasiness*"). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna "*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*". Dalam kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan yakni pendekatan tradisional dan non-tradisional. Secara umum, keduanya sama-sama berkuat mendebatkan wilayah cakupan keamanan (*referent object of security*).

Dalam pendekatan tradisional keamanan diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara. Seiring dengan berakhirnya perang dingin, diskursus mengenai keamanan pun bergeser tidak lagi hanya terfokus pada negara. Perkembangan isu-isu strategis seperti demokratisasi,

penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga ancaman *nirmiliter*. Barry Buzan mendefinisikan lima sektor utama yang dicakup dalam pengertian keamanan yakni:<sup>9</sup>

- 1) *the military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensif dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya
- 2) *the political security* yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan
- 3) *the economic security* yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel;
- 4) *societal security* yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima
- 5) *environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung. Dan masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain.

Dalam pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara dimana di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

terhadap keamanan manusia pada aspek lain seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan dan lainnya.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah konsepsi, human security menilai bahwa keamanan juga meliputi keamanan manusia yang didalamnya mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, anak-anak, perempuan dari kekerasan fisik dan masalah masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik. Ciri khas perspektif ini melihat bahwa ancaman utama bagi human security adalah penolakan hak-hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum. Pembahasan mengenai pentingnya keamanan manusia ini makin meningkat setelah adanya laporan UNDP tentang *Human Development Report* (1994). Dalam laporan tersebut, UNDP menyinggung 7 dimensi yang patut dipertimbangkan dalam menciptakan keamanan manusia yaitu: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, konsepsi keamanan juga dapat dilihat dari beberapa konsepsi, diantaranya yaitu keamanan bersama (*common security*), keamanan kooperatif (*cooperative security*) dan keamanan komprehensif (*comprehensive security*). *Common security* percaya bahwa hubungan antar aktor yang saling bermusuhan bisa di rubah dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa saling curiga akan maksud pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata (*security dilemma*).

Sedangkan *cooperative security* berupaya untuk memperdalam pemahaman mengenai keamanan seiring berkembangnya definisi dari keamanan

---

<sup>10</sup> 5 Edy Prasetyono, *Konsep-Konsep Keamanan*, dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006), 267- 269.

<sup>11</sup> Lihat Anak Agung Banyu Perwita, *Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara*, dalam *Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Propatria, 2006),

yang tidak hanya tertumpu pada sektor militer tetapi juga mencakup lingkungan, ekonomi dan sosial. Fokus utama dari *cooperative security* adalah mencegah terjadi konflik antar-negara dan juga berupaya untuk memelihara kondisi status quo antara dan dalam negara itu sendiri. Pola kerjasama keamanan ini pula dapat digunakan untuk memelihara keamanan individu dan kelompok dalam negara. Selain itu, aktor-aktor non negara juga ikut dilibatkan dalam *cooperative security*, meskipun hal tersebut bukan diartikan adanya disain intervensi pihak luar terhadap urusan domestik melainkan hanya memberi kesempatan aktor non negara untuk ikut berbicara. Dan kunci dari pakem kerjasama ini adalah upaya pembangunan kebiasaan dialog dan kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Sejauh ini, pola kerjasama keamanan adalah struktur keamanan regional yang paling efektif ketimbang pola lain pasca berakhirnya perang dingin.

Sementara *comprehensive security* lebih menjabarkan tentang pentingnya memperluas pemahaman mengenai keamanan. Konsep keamanan komprehensif meyakini bahwa ancaman dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia. *Comprehensive security* menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Meski konsepsi ini memiliki dua bentuk utama, baik yang diadopsi oleh Jepang maupun negara di ASEAN, kesemuanya sama-sama menekankan pada memperlebar definisi tentang keamanan itu sendiri. Keamanan tidak lagi hanya terfokus hanya pada isu militer semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek

kehidupan seperti ideologi, politik dan ekonomi baik pada tingkatan domestik, bilateral, regional dan global.

Dari penjelasan konsepsi keamanan di atas, kita bisa mengambil nilai penting dalam memaknai arti keamanan, yakni keamanan tidak hanya sebatas pada urusan menjaga batas-batas teritorial negara (kedaulatan nasional), tetapi juga harus menjamin, memenuhi dan melindungi keamanan warga negara (manusia). Konsepsi keamanan dan kompleksitas ancaman yang berkembang sebagaimana dijelaskan di atas juga merefleksikan bahwa sistem keamanan yang akan dibangun tidak boleh bersifat parsial. Sistem keamanan yang dibangun harus bersifat komprehensif (*comprehensive security*) yang melibatkan aktor keamanan yang beragam dengan diferensiasi fungsi dan tugas yang berbeda.

Konseptualisasi keamanan setidaknya terjadi dalam tiga aras: pertama, proliferasi substansial, khususnya ketika keamanan tidak cukup hanya bergumul dengan keamanan negara tetapi juga harus memberikan ruang untuk keamanan warganegara; kedua, proliferasi sektoral dengan masuknya berbagai lingkup non-teritorial seperti keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, dan keamanan energy; dan ketiga, proliferasi vertical dengan masuknya dimensi-dimensi non-militer sebagai sesuatu yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan, dalam arti terbatas sebagai keamanan kedaulatan pemerintahan maupun dalam arti luas yang mengedepankan keamanan umat manusia.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN MENGENAI PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA**

#### **1. Kegiatan koordinasi Badan Intelijen negara dengan lembaga lain**

Intelijen merupakan salah satu alat penting untuk menjalankan otoritas negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, Intelijen merupakan sumber pengetahuan yang berusaha membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terbaru. Ini juga menawarkan para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang dan pilihan tindakan yang dapat digunakan sebagai standar untuk kebijakan dan tindakan yang akan diambil.

Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan strategis untuk mencegah pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara. Sesuai dengan konsep idealnya, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian: sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) di mana Salah satu tugas intelijen adalah mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi kepada pembuat dua kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan. Institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan lembaga negara lainnya sebagai organisasi.

elijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya. Prinsip dasar penabiran bertentangan dengan sifat dasar intelijen dalam aktivitasnya. Hal ini terjadi karena intelijen pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, yang berlawanan dengan prinsip penadbiran yang mensyaratkan transparansi dan keterbukaan Intelijen sendiri diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang bertujuan mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Berdasarkan UU Intelijen Negara, bahwa kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator penyelenggara sistem intelijen negara merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional, yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas intelijen

berdasarkan undang-undang. Sistem intelijen negara, yang terdiri dari komunitas intelijen negara, komunitas intelijen keamanan, komunitas intelijen militer, dan penyelenggara intelijen kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian, sangat berkaitan dengan keberadaan dan penyelenggaraan sistem keamanan nasional.<sup>12</sup> Terkait dengan peranan BIN tersebut, pada Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan : “Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan

---

<sup>12</sup> Ismu Pagu, Urgensi Penguatan Sistem Keamanan Nasional dalam Sistem Intelijen Negara, Cakrawala, Puslitbang BIN, Edisi 02 Tahun 2015, hlm. 36.

peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.”

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi tersebut, dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan: “Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara.” Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan : (1) Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara. (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara. Terkait penyelenggara Intelijen Negara, pada Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan : Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 2 Ismu Pagu, Urgensi Penguatan Sistem Keamanan Nasional dalam Sistem Intelijen Negara, Fungsi BIN sebagai penyelenggara koordinasi intelijen negara tersebut lebih jauh diatur kembali di dalam Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara

sebagai peraturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang fungsi BIN sebagai penyelenggara koordinasi intelijen negara.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, pada Pasal 1, dinyatakan :

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disebut BIN adalah koordinator penyelenggara Intelijen Negara.

2. BIN di daerah yang selanjutnya disebut Binda adalah unit struktural BIN di wilayah provinsi, yang merupakan koordinator penyelenggara Intelijen Negara di daerah.

3. Koordinasi intelijen Negara adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggaraan aktivitas Intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi Intelijen Negara.

4. Komite Intelijen Pusat yang selanjutnya disebut Kominpus adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di pusat.

5. Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum koordinasi para pimpinan penyelenggara Intelijen Negara di daerah. Dengan berlakunya Undang undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang diikuti dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, menimbulkan pertanyaan kepada peraturan hukum lainnya yang juga mengatur tentang bentuk koordinasi diantara intelijen negara, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Kominda adalah alat yang dibuat setelah Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi 5 dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk koordinasi diantara intelijen negara di daerah diwujudkan dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), hal ini seperti yang dinyatakan pada Pasal 2 butir 2 Permendagri No. 16 Tahun 2011 yaitu: “Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota”, dengan penanggung jawab penyelenggara Kominda di tingkat provinsi adalah Gubernur sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota.

Sedangkan Berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2013, bentuk koordinasi diantara intelijen negara di daerah disebut dengan istilah Komite Intelijen Daerah, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 butir 5 Perpres No. 67 tahun 2013. Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan koordinasi intelijen tingkat pusat dan daerah dimana BIN sebagai penyelenggara koordinasi Intelijen Negara, seperti yang dinyatakan pada Pasal 2, yaitu:

- (1) BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
- (2) Penyelenggara Koordinasi Intelijen Negara di pusat dikoordinasikan oleh Kepala BIN.
- (3) Penyelenggara Koordinasi Intelijen Negara di daerah dikoordinasikan oleh Kepala Binda.

(4) Dalam penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara, Kepala BIN membentuk Kominpus dan Kominda.

(5) Koordinasi Intelijen, baik oleh Kominpus maupun Kominda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 6 Berkaitan dengan munculnya UU No. 17 Tahun 2011 yang diikuti dengan Perpres No. 67 Tahun 2013.

Maka bentuk koordinasi intelijen yang diamanatkan dalam Permendagri No. 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, seharusnya sudah tidak aktif penyelenggaraannya. Didalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan adanya asas hirarki yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 14 Perpres No. 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, BIN menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah.<sup>13</sup>

Peraturan Kepala BIN tersebut menjelaskan terkait pembentukan, kedudukan dan mekanisme koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dalam hal ini pada tingkatan provinsi. Pada tingkatan daerah kabupaten/kota, dinyatakan pada Pasal 1 butir 7 Perkabin No. 01 tahun 2014 yaitu : “ Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pegawai BIN di daerah yang menyelenggarakan koordinasi Intelijen untuk beberapa Kabupaten dan Kotamadya”.<sup>14</sup>

Perkabin tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait koordinasi intelijen pada tingkatan kabupaten/kota. Tidak diaturnya koordinasi intelijen di tingkat kabupaten/kota secara jelas dalam Perkabin tersebut sehingga koordinasi intelijen di tingkat kabupaten/kota masih mengacu kepada Permendagri No. 16 Tahun 2011 dengan bentuk koordinasi yang diwujudkan dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota atau biasa disebut Kominda Kabupaten/Kota

<sup>13</sup> Joko Ariwibowo, Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, <http://jokopas.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html>, diunduh pada 19 Februari 2025, pukul 11.00 Wib

<sup>14</sup> Z.A. Maulani. Dasar Dasar Intelijen. <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/buku-intel-oh-intel.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 09.00 Wib

yang di pimpin oleh kepala daerah (Bupati/Walikota). Hal tersebut bertentangan dengan yang diamanatkan pada UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dimana dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan bahwa “BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara”.

Pengaturan lebih lanjut tentang koordinasi intelijen negara tersebut dijelaskan pada Perpres No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selaku Koordinator penyelenggara Intelijen Negara, mengeluarkan Peraturan Kepala BIN No. 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah. Namun demikian, Peraturan Kepala BIN tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk koordinasi intelijen pada tingkatan kabupaten/kota, hanya menjelaskan bentuk koordinasi pada tingkatan provinsi dan pusat juga tentang perubahan nomenklatur Kominda dari Komunitas menjadi Komite, maka saat ini masih pada tingkatan kabupaten/kota masih diberlakukan Komunitas Intelijen Daerah yang mengacu kepada Permendagri No. 16 Tahun 2011.

Keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagai sebuah instrument ini merupakan kolaborasi antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas nasional di daerah. Hal ini dikarenakan Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi diantara unsur intelijen yang ada di daerah (BIN, TNI, POLRI, Kejaksaan dan intelijen sektoral lainnya, yang merupakan unsur Pemerintah Pusat), maupun antara unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi pimpinan dan pembina dari Kominda, dalam melaksanakan deteksi dan

cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang ada di daerah sebagai bagian dari Kewaspadaan Nasional di daerah. Kolaborasi yang sinergis melalui komunikasi dan koordinasi antara komunitas intelijen dengan kepala daerah di dalam Kominda ini, adalah sebuah kekuatan dan solusi yang mampu berperan dalam mencari dan menjawab solusi atas permasalahan di daerah. Baik yang bersumber dari pusat maupun dari daerah itu sendiri, terkait ATHG di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Frasa „koordinasi“, merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi dalam menjaga keamanan nasional. Keterbatasan unsur intelijen negara dalam mengumpulkan informasi secara cepat, guna mendeteksi dini sebuah ATHG dapat diatasi dengan adanya koordinasi ini. Karena dengan koordinasi maka antar unsur intelijen negara akan saling melakukan sharing informasi secara cepat untuk melengkapi informasi yang dimiliki oleh masing-masing unsur, sehingga mampu memenuhi substansi kecepatan dan ketepatan yang dibutuhkan dalam sebuah praktik intelijen. Namun demikian di era reformasi dan otonomi daerah ini, frasa „koordinasi“ khususnya bagi unsur-unsur intelijen negara yang berada di daerah, dimaknai sebagai sesuatu yang „mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan“.

Hal ini dikarenakan adanya „ego sektoral“ yang dimiliki oleh masing-masing unsur intelijen negara, sebagai „buah pahit“ dari proses reformasi dan otonomi daerah. Keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagai forum komunikasi dan koordinasi diantara unsur intelijen yang ada di daerah, dinilai sebagai jawaban atas kendala kesulitan koordinasi sebagai akibat dari 18 adanya

ego sektoral dari masing-masing unsur intelijen ini. Hal ini dikarenakan dalam Kominda setiap unsur intelijen negara berada dalam posisi yang „sejajar“ dan melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-nya masing-masing. Namun demikian, Kominda sebagai instrument dalam melakukan Deteksi Dini di daerah, masih dihadapkan pada kendala yang berasal dari internal dan eksternal Kominda itu sendiri.

Selain itu, perbedaan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara Kominda Kabupaten/Kota dengan Kominda Provinsi dan Pusat, menjadikan salah satu kendala yang saat ini dihadapi dalam hal koordinasi intelijen di daerah. Sehingga diperlukan sebuah peraturan yang jelas yang sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Koordinasi intelijen negara sebagai sebuah produk peraturan perundangan-undangan merupakan sebuah kebijakan yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menciptakannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berada di atasnya dalam sebuah tata atau hierarki peraturan perundang-undangan.

Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah: “tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan”. Berdasarkan kepada pengertian tersebut, koordinasi intelijen negara sebagai sebuah kebijakan merupakan hasil dari tugas intelektual dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tersebut.<sup>15</sup>

Untuk mencapai tujuan kebijakan, kebijakan harus dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Pelaksanaan yang baik berarti kebijakan dilaksanakan sesuai

---

<sup>15</sup> Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Eresco, Bandung, 1992, hal. 35

dengan penguraian kecenderungan, analisis keadaan, penilaian dan penelitian, dan pemilihan kemungkinan bertindak yang tepat sesuai dengan elemen kecenderungan yang telah dianalisa sebelumnya. Sedangkan pelaksanaan sebuah kebijakan secara konsisten berarti bahwa kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum bagi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi intelijen negara di daerah haruslah memperhatikan ketentuan dan kaidah hukum yang mendasarinya, dalam hal ini adalah UU No. 17 Tahun 2011 yang diteruskan dengan Perpres No. 67 Tahun 2013. Sehingga pada akhirnya, sebuah kebijakan terkait koordinasi intelijen Negara, dalam hal ini Kominda Kabupaten/Kota, mampu untuk berperan dalam melakukan Deteksi Dini di daerah secara optimal, sehingga mampu mewujudkan Ketahanan Nasional dalam menghadapi dinamika dan perkembangan yang semakin kompleks dan kompetitif di tingkat regional dan global, yang akan membawa berbagai pengaruh signifikan terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

## **2. Kendala Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial di Daerah Kalimantan Timur**

Jejak kerja Kominda telah direkam oleh sejumlah peneliti. Haminarko menyebut peran intelijen untuk menjaga ketahanan wilayah ada pada kemampuannya menjaga stabilitas wilayah, yang juga disebut sebagai kondisi tanpa gejolak. Sementara itu, berdasarkan pembacaan atas regulasi Inpres Nomor 5 Tahun 2002 dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, Kominda bertugas menjalankan mengatasi ATHG.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN dilakukan di Jakarta, 26 Mei 2015. Nama Deputi VI sendiri tidak akan dicantumkan dalam tulisan ini, atas permintaan yang bersangkutan.

Ada tiga jenis upaya yang dilakukan, yaitu penyelidikan terhadap ancaman, pengamanan melalui kegiatan operasi, dan penggalangan terhadap kondisi dan opini. Upaya yang disebut belakangan agaknya masih bersifat terbatas karena lingkup kerja Kominda yang sempit, tidak sebanding dengan potensi ancaman yang bisa datang dari segala arah. Fungsi mengatasi ATHG itu pada dasarnya merupakan usaha membangun stabilitas pemerintahan daerah. Ringkasan penelitian-penelitian di atas menunjukkan, keberadaan satuan koordinasi intelijen tingkat daerah tersebut bertujuan melahirkan stabilitas daerah. Lebih sempit lagi, stabilitas daerah yang dimaksud adalah absennya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah setempat. Melalui upaya sinergis yang bersifat preventif, Kominda menjadi instrumen kerja pemerintah daerah untuk mengatasi gejolak di wilayahnya bahkan sebelum perkara itu muncul ke permukaan. Sulit dipungkiri, fungsi ini begitu vital bagi satuan pemerintahan apapun. Untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien, pemerintahan perlu memastikan bahwa kondisi sosial dan politik di wilayahnya stabil.<sup>17</sup>

Roda perekonomian juga bisa berputar secara lancar dalam kerangka situasi seperti itu. Ujungnya, pemerintah daerah di Indonesia yang baru seumur jagung bisa menjalankan fungsi dan wewenang barunya secara relatif mudah. Logika tersebut praktis sejalan dengan tuntutan desentralisasi bagian pertama, yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif terhadap tuntutan masyarakat setempat, dengan pemahaman penuh akan potensi dan batasan yang ada di wilayah masing-masing. Niti Bayu Indrakrista, meneropong kominda dari perspektif desentralisasi: sebuah diskusi tentang posisi intelijen daerah dalam logika desentralisasi fungsi kominda yang dijelaskan di atas masih belum menyentuh tuntutan kedua desentralisasi, yaitu tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan demokratis di wilayahnya. Pelaksanaan tuntutan ini bukan tanpa masalah, sementara kehadiran intelijen di daerah belum bisa memberikan jawaban.<sup>18</sup>

Bahkan bukan tidak mungkin pada titik tertentu, orientasi meredam gejolak malah berakhir sebagai pembungkaman demokrasi itu sendiri. Tanpa pelanggaran HAM, bukan berarti fungsi intelijen mutakhir dengan sendirinya bisa benar-benar mendukung pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan. Dari sudut pandang lembaga intelijen sebagai instrumen pendukung kinerja pemerintah daerah, maka peran untuk menyokong kehidupan demokratis sulit

<sup>17</sup> Armawi, Armaidly. (2013). "Kajian Penguatan Komunitas Intelijen Daerah". *Mimbar Hukum*. Volume 25 Nomor 1

<sup>18</sup> Paris, Roland. (2001). "Human Security, Paradigm Shift or Hot Air?" *International Security*. Volume 26 Nomor 2.

dihindari. Sejauh ini, kominda seperti tidak dirancang untuk keterbukaan peluang warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses kebij akan publik. Fungsi intelijen dalam mendeteksi situasi riil masyarakat, diarahkan lebih untuk mengendalikan gejala yang mungkin timbul karenanya, tapi tidak untuk menjawab inti permasalahan itu sendiri. Dalam hal ini, sumber masalah bisa berasal dari kesempatan politik yang timpang atau gagalnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah di daerah. Untuk menganggap bahwa fungsi intelijen berada pada ranah yang sama sekali berbeda dengan demokrasi dan prinsip-prinsip kemanusiaan lain, adalah salah kaprah.

Hal ini terkait dengan konsep reformasi keamanan yang merebak pasca berakhirnya era Perang Dingin. Zaman telah berlalu ketika keamanan selalu diwujudkan dengan raungan senjata, dan ancaman ditujukan pada keutuhan setiap meter teriroti negara. Paradigma keamanan telah bergeser bukan lagi pada negara, melainkan tertuju pada setiap manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menjatuhkan vonis bahwa konsep keamanan selama ini dimaknai terlalu dangkal. Mewujudkan keamanan adalah usaha untuk memastikan setiap orang bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang bebas dari ancaman kronis baik secara fisik, sosial, politik, maupun ancaman terhadap pola hidup sehari-hari itu sendiri. Defi nisi ancaman harus dirumuskan ulang. Ia bukan lagi berasal dari tindak kekerasan fisik belaka, namun juga bentuk-bentuk gangguan terhadap kehidupan manusia secara utuh . Artinya, pemerintah yang ingin mewujudkan keamanan harus mau berurusan dengan bagaimana menjaga setiap warganya bisa hidup secara sehat dan bebas dari kekangan yang tidak

sewajarnya. Bahkan jika ancaman kekangan itu berasal dari kuasa pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian, ekspektasi baru terhadap pelaku fungsi intelijen menjadi jelas, dan tanpa menjauh dari konsep keamanan yang sejak semula lekat sebagai area kerja mereka. Bukan perkara mudah untuk mengubah paradigma yang telah tertanam selama puluhan hingga ratusan tahun itu. Corak pemikiran lama tentang konsep keamanan masih cukup tercermin dalam pemikiran perumus kebij akan di tingkat pusat. Pandangan baru telah tampak di sana-sini, namun secara umum wacana keamanan yang ditujukan pada setiap umat manusia, posisinya masih marginal. Tempat dominan dalam ranah ini masih di duduki oleh pemahaman keamanan yang berorientasi pada perang, persaingan teknologi pertahanan fisik maupun informasi dan alokasi anggaran. Sementara dari BIN sebagai perwakilan intelijen, penanda adanya 7 definisi mengenai keamanan bentuk baru, yang biasa disebut *human security*, cukup beragam. Selain UNDP, ada pula pendekatan Kanada yang cukup termasyur, di samping perspektif-perspektif lain.

Pendekatan ini berarti menghindarkan fungsi intelijen dari eksekusi langsung di lapangan, dan menggantinya dengan kegiatan pengolahan informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan kebij akan publik, dan berujung pada fenomena perubahan yang diharapkan. Meski demikian, pemahaman tentang sumber ancaman tidak banyak disentuh oleh gerakan reformasi intelijen. Pemahaman pelaku intelijen akan konsep ancaman jatuh pada pengelompokan ancaman berdasarkan lingkup, spektrum, pelaku, dan lain-lain. Sementara identifikasi ancaman dalam paradigma keamanan yang baru, meliputi sumber ancaman dari

aktor negara maupun non negara serta bentuk bentuk ancaman tidak langsung, nyaris tidak tersentuh. Eksistensi Kominda sebagai gabungan dari berbagai unsur lembaga intelijen, merupakan faktor yang mempersulit tumbuhnya paradigma baru tersebut. Kondisi yang bersangkutan membuat perubahan harus bisa terjadi pada berbagai lembaga sekaligus. Sulit untuk mengandalkan perubahan dalam skala luas, melalui pergeseran dalam satu elemen saja di dalamnya. Apalagi ketika perubahan tersebut harus melibatkan induk lembaga, sementara karakteristik unsur intelijen di daerah yaitu tidak otonom dari superiornya di pusat. Publik Mengawasi Kominda? Satu hal yang menjadi ciri pemerintahan yang demokratis adalah keberadaan mekanisme pengawasan dari badan yang dianggap bisa menjadi representasi publik. Dengan demikian, lembaga yang bertugas sebagai eksekutor dipastikan tidak bisa begitu saja bertindak sewenang-wenang, karena ada mekanisme supervisi yang jelas.

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, kendala utama ada pada aspek teknis. Kerja intelijen cenderung tertutup dan dilakukan oleh orang-orang kompeten dalam bidangnya hingga puluhan tahun. Tentu sulit membayangkan lingkungan kerja seperti itu lantas tunduk pada pengawasan orang-orang awam dalam masa jabat relatif singkat, dalam hal ini adalah para anggota dewan. Peran anggota legislatif dalam konteks ini mesti dilibatkan, mengingat dalam prinsip demokrasi perwakilan, mereka adalah kepanjangan tangan dari masyarakat banyak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, badan legislatif bisa membentuk komite khusus yang beroperasi pada bidang pengawasan pelaksanaan fungsi intelijen. Orang-orang yang ada di dalamnya, entah dari

anggota dewan sendiri ataupun dari masyarakat di luar dewan, merupakan mereka yang dipercaya memiliki kompetensi, loyalitas, dan pengalaman yang memadai. Pengetahuan akan dunia telik sandi mutlak diperlukan, mengingat alokasi anggaran lembaga intelijen mau tidak mau masuk sampai ke setiap aspek teknis yang biasanya jarang diketahui masyarakat pada umumnya.

Di samping itu, loyalitas pada kepentingan bangsa juga menjadi poin penting, agar pengawas tersebut tidak begitu saja membocorkan data-data sensitif pada pihak lain. Kemampuan menjaga rahasia merupakan kebutuhan mutlak untuk bekerja dengan dunia intelijen. Komite semacam ini sudah dimiliki beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Norwegia, dan lain-lain. Ide serupa mengenai pengawasan intelijen terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen. Sekitar empat tahun kemudian, pada Juni 2015, sidang DPR RI mengamanatkan dibentuknya tim pengawas intelijen. Tim tersebut terdiri atas 14 anggota, yaitu 10 perwakilan fraksi di DPR periode 2014-2019, serta 4 orang dari pimpinan Komisi I DPR RI yang membidangi sektor keamanan. Tim 61 Niti Bayu Indrakrista, meneropong kominda dari perspektif desentralisasi: sebuah diskusi tentang posisi intelijen daerah dalam logika desentralisasi tersebut bertugas menyelidiki BIN atas kasus penyimpangan atau pelanggaran wewenang intelijen dalam kinerja lembaga telik sandi sipil tersebut.

Selain itu, tim tersebut juga berpotensi menjaga agar fungsi intelijen tidak disalah gunakan untuk kepentingan politik pragmatis pengguna, yaitu kepala lembaga eksekutif negara. Dasarnya, BIN merupakan lembaga yang bekerja

untuk kepala negara, demi kepentingan negara. BIN tidak bekerja untuk kepentingan sepihak rezim yang sedang berkuasa.

1. Dalam penanganan Konflik Sosial, kegiatan Badan Intelijen Negara di wilayah Prov Kaltim dilaksanakan oleh Binda Kaltim dengan penjelasan sbb :
  - a. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
  - b. Kegiatan Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
  - c. Intelijen Negara dalam upaya Penanganan Konflik berperan aktif dalam masa Pencegahan Konflik, dimana Intelijen melakukan segala upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini, cegah dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional
  - d. Dalam pelaksanaan di lapangan BINDA selaku Lembaga intelijen negara di wilayah Provinsi melakukan peranannya secara :
    - 1).Terbuka yakni mengkoordinir semua kegiatan intelijen Lembaga dalam wadah resmi KOMINDA ( Komunitas Intelijen Daerah) yang beranggotakan sbb :

- a). Ketua : Kepala Binda
- b). Anggota : (1) Pimpinan Intelijen TNI di daerah  
(2) Pimpinan Intelijen Kepolisian di daerah  
(3) Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah  
(4) Pimpinan Intelijen Kementrian/Lembaga non  
Kementrian

2). Tertutup yakni melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara terus menerus dengan memanfaatkan seluruh jaring yang ada

e. Hasil Analisa dari berbagai macam informasi, fakta dan data yang terkumpul disampaikan kepada Ka BIN dan Pimpinan Forkopimda ( Gubernur) sebagai dasar untuk mengambil aksi/Tindakan yang tepat baik di tingkat nasional maupun daerah.

f. Analisa yang dihasilkan akan selalu diperbaharui terus menerus guna menyesuaikan situasi yang selalu berkembang

2. Kendala yang dihadapi BINDA Kaltim berkoordinasi dengan Lembaga lain dalam penanganan Konflik Sosial sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis yang cukup luas dengan keterbatasan sarana transportasi baik sisi jalan darat, air dan udara serta sarana perhubungan/komunikasi dengan adanya beberapa wilayah yang belum mendapatkan pelayanan listrik dan bergunung sehingga susah mendapatkan sinyal / blank spot area

- b. Masih banyak komunitas masyarakat yang terbatas kualitas SDM sehingga mudah untuk diprovokasi dengan berita hoaks
  - c. Terbatasnya jumlah personel aparat keamanan maupun aparat pemerintah khususnya di wilayah pedalaman Kaltim, sehingga masih terkonsentrasi di kota provinsi dan ibukota kabupaten
3. Masih adanya beberapa oknum lembaga yang mengutamakan ego sektoral dalam menangani beberapa permasalahan di tingkat masyarakat Hal yang dilakukan bila BIN berbeda pendapat dengan Lembaga lain
- a. Apabila terjadi di lapangan, setiap pihak wajib melapor ke atasan masing masing dan dilarang mengambil langkah secara sepihak tanpa sepengetahuan atasan.
  - b. Di level pimpinan akan bertemu secara langsung untuk berkoordinasi secara baik dengan azas manfaat tanpa mengesampingkan salah satu pihak dirugikan atau tidak diprioritaskan
  - c. Hal hal teknis segera diselesaikan dan disampaikan ke tingkat bawah guna menjamin sinergitas antar lembaga, sedangkan materi substansi yang bersifat konseptual dapat didiskusikan di level yang lebih tinggi.
  - d. Satu hal yang tetap perlu diutamakan adalah keamanan dan kondusivitas wilayah harus tetap terjaga dan tidak ada perpecahan diantara Lembaga pemerintah guna menjaga kepercayaan masyarakat.
4. Alur mekanisme BIN dalam mencegah Konflik Sosial

#### Pedoman Kegiatan BIN

- a. Selalu melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara terus menerus sesuai RPP
- b. Mencari potensi ATHG dalam setiap perkembangan dan dinamika masyarakat maupun aparat pemerintah
- c. Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah dini guna antisipasi perkembangan selanjutnya
- d. Laksanakan temu cepat dan lapor cepat

#### Aplikasi di lapangan dalam cegah konflik sosial sebagai berikut

- a. Jaring yang berada di wilayah selalu melaksanakan lid, pam dan gal dan melaporkan setiap kegiatan yang dapat berpotensi menciptakan ATHG di wilayah
  - b. Hal hal yang mencurigakan dan tidak seperti biasanya serta berpotensi menimbulkan konflik segera ditensi dan dilaporkan secara khusus. Di lapangan sebagai Langkah awal agar diredam melalui upaya penggalangan untuk mencegah berkembang lebih luas
  - c. Laporan dilaksanakan secara terus menerus guna sebagai bahan masukan pimpinan unuk mengambil langkah yang lebih strategis
5. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan sebuah informasi ke Lembaga lain sebagai berikut :
- a. Berkaitan dengan penangan konflik social, maka tidak ada waktu yang terbuang percuma dalam upaya koordinasi. Setiap detik, menit dan waktu adalah hal yang

sangat berharga. Sehingga tidak ada istilah libur bagi ancaman. Setiap ancaman yang ada harus segera diselesaikan dengan cepat, apapun resikonya.

- b. Sehingga apabila ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan, maka jawabnya adalah secepat mungkin yang bisa kita lakukan.
- c. Tentunya pemahaman ini akan berlaku bagi semua aparat yang bertugas demi keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia <sup>19</sup>.

Keberadaan tim pengawas tadi tidak lantas menjamin Kominda akan selalu bekerja di bawah pantauan. Bagaimanapun Kominda terdiri atas unsur dari berbagai pelaksana intelijen yang tersebar dalam berbagai satuan yang telah disebutkan di atas. Hal ini menimbulkan potensi masalah pada fungsi pengawasan secara horizontal antar masing-masing lembaga termasuk pemerintah daerah di satu sisi, dengan pengawasan secara vertikal yaitu pada masing-masing unsur lembaga intelijen di daerah dengan komandonya di pusat, termasuk kaki tangan BIN di daerah dengan BIN di pusat dan tim pengawas dari DPR. Pengawasan selalu diperlukan, mau seperti apapun mekanismenya nanti. Pertama, secara teknis ia memastikan intelijen bekerja dengan kualitas performa yang diharapkan. Pelaksana intelijen dengan demikian mengemban tuntutan yang begitu jelas untuk dapat bekerja secara profesional, responsif, dan akuntabel. Kedua, fungsi dan lembaga pengawas itu sendiri merupakan perwujudan dari kuasa publik atas negara. Karena itu, dalam hal ini, kontrol tidak bisa hanya berhenti pada mekanisme internal masing-masing lembaga, namun harus

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kolonel Anang krisna KABAG OPS BIN KALTIM

melibatkan pihak luar yang dianggap bisa merepresentasikan masyarakat setempat.

Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran vital dalam menjaga keamanan nasional melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, seperti TNI, Polri, Kementerian/Lembaga (K/L), dan instansi lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BIN dalam melakukan koordinasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

#### Tumpang Tindih Kewenangan (*Overlapping Authority*)

- a. Beberapa lembaga memiliki fungsi intelijen sendiri, seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS) di TNI dan Intelijen Keamanan (Intelkam) di Polri, yang dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan kewenangan.
- b. Koordinasi menjadi kurang efektif karena adanya persaingan antar lembaga dan informasi yang tidak terkoordinasi dengan baik.

#### Ego Sektoral dan Kompetisi Antar Lembaga

- a. Masalah: Masing-masing lembaga terkadang memiliki ego sektoral yang tinggi, mengutamakan kepentingan institusional di atas kerja sama nasional.
- b. Dampak: Kesulitan berbagi informasi strategis karena kekhawatiran terhadap pengaruh atau dominasi lembaga lain.

#### Kerahasiaan dan Akses Informasi yang Terbatas

- a. Masalah: Informasi intelijen memiliki sifat rahasia (*classified information*) yang membatasi akses bahkan di antara lembaga negara.

- b. Dampak: Terbatasnya pertukaran informasi menyebabkan pengambilan keputusan kurang akurat atau lambat dalam menghadapi ancaman.

#### Regulasi yang Belum Sinkron dan Komprehensif

- a. Masalah: Peraturan mengenai intelijen negara (UU No. 17/2011) belum sepenuhnya mengatur teknis koordinasi dan batasan kewenangan dengan jelas di lapangan.
- b. Dampak: Ketidakjelasan hukum dapat memicu konflik birokrasi atau kekosongan hukum dalam situasi tertentu.

#### Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi

- a. Masalah: Kesenjangan kemampuan SDM dan perbedaan infrastruktur teknologi intelijen antar lembaga.
- b. Dampak: Informasi yang diterima atau dikirimkan sering kali tidak seragam dalam kualitas dan kecepatan.

#### Koordinasi di Tingkat Daerah (Kominda)

- a. Masalah: Koordinasi di tingkat daerah melalui Komite Intelijen Daerah (Kominda) sering mengalami kendala komunikasi, terutama dalam situasi darurat.
- b. Dampak: Keterlambatan respons di lapangan dan kurangnya sinkronisasi tindakan dalam mengatasi potensi ancaman lokal.

#### Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas Operasional

- a. Masalah: Koordinasi lintas lembaga membutuhkan dukungan anggaran yang besar, terutama untuk operasi intelijen yang kompleks dan berkelanjutan.
- b. Dampak: Keterbatasan anggaran dapat membatasi efektivitas operasi dan pertukaran informasi yang berkesinambungan.

### Upaya Mengatasi Kendala

Beberapa langkah yang dilakukan untuk memperbaiki koordinasi antara BIN dan lembaga lain:

- a. Peningkatan Forum Koordinasi: Optimalisasi Komite Intelijen Negara (KIN) dan Kominda untuk memperbaiki pertukaran informasi.
- b. Sinkronisasi Regulasi: Mendorong revisi UU Intelijen agar lebih komprehensif dalam membagi tugas dan wewenang.
- c. Pelatihan Bersama: Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan intelijen lintas sektor.
- d. Memperkuat Teknologi: Pengembangan sistem intelijen terpadu berbasis digital untuk percepatan koordinasi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Tantangan berat yang masih belum banyak dipahami masyarakat, yang muncul dalam diskusi ini, adalah meyakinkan bahwa peran lembaga intelijen di bidang keamanan tidak melulu berkaitan dengan menjaga kondisi wilayah tetap stabil tanpa konflik. Kesan bahwa sektor keamanan selalu terpisah dari demokrasi dan kebebasan berbicara, adalah produk paradigma lama yang perlu direformasi. Tapi tampaknya sejauh ini reformasi kita yaitu reformasi pemerintahan di Indonesia yang diawali geger tahun 1998 tidak bergerak sampai arah yang sedalam itu. Kominda mengambil posisi mendukung satu kaki bangunan desentralisasi di Indonesia. Kominda belum bisa menjawab tuntutan desentralisasi untuk mewujudkan kehidupan demokrasi pada pemerintahan daerah di seluruh Nusantara sesuai cita-cita gerakan reformasi dahulu. Forum koordinasi antar lembaga intelijen di daerah itu merupakan instrumen yang dirancang dengan tujuan membantu kinerja pemerintah daerah mewujudkan stabilitas di wilayah.

Di sisi lain, masih dalam perspektifnya sebagai pendukung kerja pemerintah daerah, Kominda kurang kompatibel untuk membantu pemda mewujudkan kehidupan yang demokratis. Kominda belum banyak bergerak untuk membantu pemerintah menciptakan situasi politik yang

setara bagi semua warga negara, dengan kesadaran penuh akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Misi Kominda untuk menangkis potensi gejolak, jika tidak diawasi secara serius, malah bisa menghalangi kesempatan warga untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik. Terkait wacana reformasi birokrasi, poin penting yang bisa ditegaskan bagi Kominda adalah keberadaan fungsi pengawasan eksternal. Fungsi tersebut perlu dijalankan secara konsisten dan konsekuen oleh tim yang dinilai kompeten dan merepresentasikan berbagai kalangan di masyarakat. Tim pengawas tersebut bertujuan meminimalisir kemungkinan pelanggaran prosedur kerja, di samping juga memastikan Kominda bekerja secara efektif. Fungsi ini berisiko mengundang masalah. Tidak seperti lembaga intelijen lain yang jelas berada di bawah satu komando,

Kominda merupakan forum gabungan kaki tangan beberapa lembaga intelijen di daerah rawan terjadi silang pengawasan antara tim pengawas dengan Kominda di satu sisi, serta unsur di dalam Kominda dengan superiorinya di satuan masing-masing. Meski demikian, keberadaan tim pengawas dengan karakteristik yang telah disebutkan di atas merupakan penanda kuasa masyarakat atas pelaksana fungsi intelijen publik, sebuah konsep yang sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Akhirnya, tujuan utama tulisan ini bukanlah mencari preskripsi praktis mengenai peningkatan performa Kominda. Sejauh ini, relasi Kominda dengan pemda dalam kerangka mewujudkan stabilitas daerah sudah

banyak dilakukan. Keduanya berada pada garis koordinasi yang secara umum telah dipraktekkan dengan cukup baik, seperti ditunjukkan dalam sejumlah penelitian. Sebagaimana kecenderungan dalam masyarakat untuk menilai performa pemerintahan dari sisi hasil teknokratis belaka, banyak penelitian soal Kominda bertujuan mengevaluasi kinerja teknis hingga hambatan-hambatan yang ditemui lembaga tersebut. Sementara itu, tulisan ini lebih mengarah pada saran yang bersifat akademis. Perlu ada kajian yang lebih berani membenturkan isu intelijen dengan demokrasi. Pemahaman mengenai pergeseran paradigma keamanan, sekali lagi, menjadi pijakan yang penting sebelum mengeksplorasi sinergi dua isu yang kerap dianggap kurang lazim itu. Sehingga, pincangnya bobot fungsi Kominda yang jauh lebih banyak membantu memuluskan roda pemerintahan dalam perspektif teknokratis, bisa dielakkan oleh mengakarnya paradigma keamanan konvensional.

## **B. SARAN**

Badan intelijen negara adalah Lembaga negara yang bergerak dibidang intelijen negara , setelah penulis mengkaji dan meneliti penulis , menilai bahwa Lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat terbatas pemerintah perlu merevisi atau memperjelas regulasi terkait koordinasi intelijen, terutama dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara BIN dan lembaga lain (misalnya revisi UU No. 17 Tahun 2011). Menurut penulis perlunya juga dibuat aturan teknis dalam Membuat aturan teknis yang mewajibkan pertukaran informasi secara rutin melalui Komite

Intelijen Negara (KIN) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda). Ini dilakukan agar Lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ismu Pagu, Urgensi Penguatan Sistem Keamanan Nasional dalam Sistem Intelijen Negara, Cakrawala, Puslitbang BIN, Edisi 02 Tahun 2015, hlm. 36.

Moch Choirul Rizal, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Siagian, Sondang P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*

Effendi, Usman. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Edy Prasetyono, *Konsep-Konsep Keamanan*”, dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006)

Paris, Roland. (2001). “Human Security, Paradigm Shift or Hot Air?” *International Security. Volume 26 Nomor 2*.

Lihat Anak Agung Banyu Perwita, *Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara*, dalam *Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Propatria, 2006),

*Kusnanto Anggoro, Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi, dalam buku Al Araf et al (eds), Dinamika Reformasi Sektor Keamanan, ( Jakarta: Imparsial, 2005),*

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Moch Choirul Rizal, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022

Z.A. Maulani. Dasar Dasar Intelijen.

<https://serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/buku-intel-oh-intel.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 09.00

Wib

Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Eresco, Bandung, 1992, hal. 35

Perpres Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Badan Intelijen Negara.

Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008)

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang pertahanan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi

Intelijen dalam Pencegahan, Penangkalan, dan Penanggulangan  
Ancaman

terhadap Keamanan Nasional.

Perpres Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Badan Intelijen Negara.

### **C. JURNAL**

Adhitya Prananda, Yusuf dan Rudy A.G. Gultom. Sinergi Lembaga  
Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia (*Synergy of  
Intelligence Institutions in Facing Cyber Threats in*

Joko Ariwibowo, Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,  
[http://jokopas.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-  
perundang.html](http://jokopas.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html), diunduh pada 19 Februari 2016, pukul 11.00 Wib

## LAMPIRAN



Dokumentasi Ke-I Senin 10 Febuari 2025 Bersama Kolonel Anang Krisna (Kepala Bagian Oprasional Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur)



Dokumentasi Ke-II Selasa 25 Febuari 2025 Kolonel Anang Krisna (Kepala Bagian Oprasional Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur)